



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA ARDIANSYAH ALS ANGGA BIN USMAN**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga Putih Rt. 07 Kel. Tungkal Harapan
Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa KTP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Oriza Rahmayati, S.H., Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHJ), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2022 Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN KLT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ANGGA ARDIANSYAH ALIAS ANGGA BIN USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANGGA ARDIANSYAH ALIAS ANGGA BIN USMAN, selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt



Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah kepala keluarga, dan ia pun telah mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/KTKAL/10/2022 tanggal 7 November 2022 sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANGGA ARDIANSYAH ALIAS ANGGA BIN USMAN pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Polres Tanjung Jabung Barat Jalan Bhayangkara Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi kerumah seseorang yang bernama panggilan Ayah (DPO) alias Pak Cik di Jalan Kalimantan Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet lalu dimasukan kedalam kantong celana milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permasalahan hutang piutang, lalu sekira pukul 00.45 Wib pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022 datang anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah palastik klip yang berisi narkotika jenis shabu didalam dompet kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh anggota Polres Satresnarkoba Tanjung Jabung Barat

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 39/107776.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastuck klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.22 Gram Bruto, disisihkan sedikit seberat 0.04 Gram netto (0.14 gram bruto) dan sisa diduga narkotika jenis shabu sebesrat 0.18 gram bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1989 tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa barang bukti berupa :
"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beninhg berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"
Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANGGA ARDIANSYAH ALIAS ANGGA BIN USMAN pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Polres Tanjung Jabung Barat Jalan Bhayangkara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi kerumah seseorang yang bernama panggilan Ayah (DPO) alias Pak Cik di Jalan Kalimantan Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet lalu dimasukkan kedalam kantong celana milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat oleh masyarakat terkait permasalahan hutang piutang, lalu sekira pukul 00.45 Wib pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022 datang anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah palastik klip yang berisi narkotika jenis shabu didalam dompet kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh anggota Polres Satresnarkoba Tanjung Jabung Barat
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 39/107776.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah *plastuck klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.22 Gram Bruto, disisihkan sedikit seberat 0.04 Gram netto (0.14 gram bruto) dan sisa didugan narkotika jenis shabu sebesrat 0.18 gram bruto*



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1989 tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETGA

Bahwa ia terdakwa ANGGA ARDIANSYAH ALIAS ANGGA BIN USMAN pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Polres Tanjung Jabung Barat Jalan Bhayangkara Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I "*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi kerumah seseorang yang bernama panggilan Ayah (DPO) alias Pak Cik di Jalan Kalimantan Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang kemudian narkotika jeni shabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet lalu dimasukan kedalam kantong celana milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat oleh masyarakat terkait permasalahan hutang piutang, lalu sekira pukul 00.45 Wib pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022 datang anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah palastik klip yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu didalam dompet kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh anggota Polres Satresnarkoba Tanjung Jabung Barat

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 39/107776.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastuck klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.22 Gram Bruto, disisihkan sedikit seberat 0.04 Gram netto (0.14 gram bruto) dan sisa didugan narkotika jenis shabu sebesrat 0.18 gram bruto

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1989 tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine laboratorium Poliklinik Pratama Polres Tanjab Barat dengan Nomor: 23/VI/2022/Poliklinik, pada tanggal 14 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa ANGGA ARDIANSYAH ALIAS ANGGA BIN USMAN yang ditandatangani oleh Ahmad Kirom,Am.Kep. dengan hasil positif mengandung MET (methamphetamin)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Habibullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WIB, di Mako Polres Tanjung Jabung Barat Jln. Bhayangkara No. 96 Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ialah Saksi bersama rekannya Sdr. Andi;
- Bahwa kronologi pengamanan terhadap Terdakwa dilakukan dikarenakan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB, telah tertangkap tangan 1 (satu) orang warga masyarakat diduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat, dan sekira pukul 00.45 WIB, Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis shabu di dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam kantong celanan pendek warna hitam Terdakwa, setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke ruang satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (paket) barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Ayah Exsel (DPO) yang dibelinya pada hari Minggu sore sebelum penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung MET (methamphetamin);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Andi M. Rizkianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WIB, di Mako Polres Tanjung Jabung Barat Jln. Bhayangkara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 96 Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;

- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ialah Saksi bersama rekannya Saksi Habibullah;
- Bahwa kronologi pengamanan terhadap Terdakwa dilakukan dikarenakan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB, telah tertangkap tangan 1 (satu) orang warga masyarakat diduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat, dan sekira pukul 00.45 WIB, Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis shabu di dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam kantong celanan pendek warna hitam Terdakwa, setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke ruang satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (paket) barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Ayah Exsel (DPO) yang dibelinya pada hari Minggu sore sebelum penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung MET (methamphetamin);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Aryan Pribadi Als. Iyan Bin (alm) Junaidi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WIB diruang SPKT Mako Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu yang berada di dompet berwarna hitam di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa dibawa ke kantor polisi adalah Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi mencari Terdakwa mau menagih hutang dan mengetahui lokasi Terdakwa sedang berada didepan rumah dinas wakil bupati Tanjung Jabung Barat dan langsung dibawa Bang Paeno ke kantor Koramil dan menyelesaikan masalah hutang piutang secara kekeluargaan dan tidak menemui titik terang dan sekira jam pukul 22.30 WIB dibawa ke Polres untuk melaporkan Terdakwa masalah hutang piutang kemudian di mediasi oleh pihak kepolisian. Kemudian sekira pukul 00.45 WIB datang piket satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat untuk melakukan interogasi dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukann 1 (satu) buah plastic klip diduga narkoba jenis shabu yang berada di dompet berwarna hitam di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu dari Ayah dan Saksi mendengar nama tersebut pada saat Terdakwa di interogasi piket narkoba Polres Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi sejumlah kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa pada awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menagih hutang kemudian Terdakwa mempunyai hutang ke kurang lebih 6 (enam) orang sejumlah Rp.20.000.000,- termasuk kepada Paeno, kemudian orang-orang tersebut berkumpul untuk melakukan musyawarah terhadap hutang Terdakwa namun tidak menemukan solusi, sehingga Saksi dan orang-orang yang dihutangi oleh Terdakwa membawa Terdakwa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk melakukan mediasi kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat yang terlampir di berkas perkara:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 39/107776.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastuck klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.22 Gram Bruto, disisihkan sedikit seberat 0.04 Gram netto (0.14 gram bruto) dan sisa diduga narkotika jenis shabu seberat 0.18 gram bruto
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1989 tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa barang bukti berupa :
"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic bening berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"
Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB dibawa oleh Sdr.Paeno ke daerah Jl. Siswa untuk menyelesaikan masalah hutang piutang nya dengan beberapa orang termasuk Sdr. Paeno, namun dikarenakan tidak menemukan solusi, Terdakwa dibawa oleh Sdr. Paeno, Saksi Aryan, dan beberapa orang lainnya ke Polres Tanjung Jabung Barat sekitar pukul 22.30 WIB, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WIB, dating anggota kepolisian menggeledah Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu didalam dompet Terdakwa, dikantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang Satnarkoba dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, yang didapat dari Ayah atau Pak Cik dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dari Ayah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jl, Kalimantan Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt



Terdakwa pergi ke rumah Ayah di Jl. Kalimantan Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesampainya disana Terdakwa mengetuk dan memanggil Ayah, kemudian Ayah menanyakan siapa dan di jawab oleh Terdakwa "Angga". Saat dibukakan pintu, Ayah menanyakan keperluan apa, kemudian Terdakwa menjawab ketersediaan narkotika jenis shabu, dan Ayah bertanya berapa yang akan dibeli, lalu Terdakwa menjawab paket seharga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Ayah masuk ke dalam kamarnya dan memberikan paket tersebut, dan langsung dimasukkan Terdakwa ke dalam dompet lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri, namun saat penangkapan, paket tersebut belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Ayah sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang disebut Ayah, saya mengenalnya dari teman nya yang bernama Sdr. Exsel Ahmad Berkati;
- Bahwa Sdr. Exsel Ahmad Berkati sedang berada di Lapas;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung MET (methamphetamine);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam tindakan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) Buah Dompet Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WIB, di Mako Polres Tanjung Jabung Barat Jln. Bhayangkara No. 96 Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ialah Saksi Habib dan Saksi Andi;
- Bahwa kronologi pengamanan terhadap Terdakwa dilakukan dikarenakan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB, telah tertangkap tangan 1 (satu) orang warga masyarakat diduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan dikarenakan adanya masalah hutang piutang antara Sdr. Paeno, Saksi Aryan, dan beberapa orang lainnya yang tidak bisa menemukan solusi, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat oleh Saksi Aryan, Sdr. Paeno, dan beberapa orang lainnya untuk mencari solusi, dan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Habib Saksi Andi, dan beberapa anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket barang narkoba jenis shabu di dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam kantong celanan pendek warna hitam Terdakwa, setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke ruang satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan barang yang narkoba jenis shabu tersebut dari Ayah Exsel (DPO) yang membelinya pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Ayah di Jalan Kalimantan, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (paket) narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2022 yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 39/107776.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastuck klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.22 Gram Bruto, disisihkan sedikit seberat 0.04 Gram netto (0.14 gram bruto) dan sisa diduga narkotika jenis shabu seberat 0.18 gram bruto
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1989 tanggal 15 Juni 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk N
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "setiap orang" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Angga Ardiansyah Als Angga Bin Usman dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif tanpa hak atau melawan hukum, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat ketentuan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WIB, di Mako Polres Tanjung Jabung Barat Jln. Bhayangkara No. 96 Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, pada saat penggeledahan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa telah dilakukan pengujian yang hasilnya yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 39/107776.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0.22 Gram Bruto, disisihkan sedikit seberat 0.04 Gram netto (0.14 gram bruto) dan sisa diduga narkoba jenis shabu sebesar 0.18 gram bruto, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1989 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan ditemukan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,22 gr (brutto) pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terkait ditemukannya narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,22 gr (brutto) pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diperoleh tanpa disertai dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memiliki narkoba serta perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini bersifat alternatif, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terkait dengan perolehan dan penguasaan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,22 gr (brutto) tersebut memenuhi unsur tanpa hak dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt



juga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum sebagaimana dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang saling berkorelasi maka secara mutlak unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur memiliki. Dalam hal ini memiliki mempunyai pengertian yaitu mempunyai sesuatu barang yang perolehannya dapat melalui pembelian atau pemberian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WIB, di Mako Polres Tanjung Jabung Barat Jln. Bhayangkara No. 96 Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, pada saat penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama "Ayah" (DPO) di rumahnya Ayah di Jalan Kalimantan Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira tanggal 17.00 WIB dengan cara membeli kepada Ayah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,22 gr (brutto), yang telah dilakukan pengujian dan penimbangan yang hasilnya yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 39/107776.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0.22 Gram Bruto, disisihkan sedikit seberat 0.04 Gram netto (0.14 gram bruto) dan sisa diduga narkoba jenis shabu seberat 0.18 gram bruto, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1989 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu kepada Ayah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,22 gr (brutto), narkoba jenis shabu tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Terdakwa, dan berdasarkan hal tersebut unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-3 yaitu "memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dihukum

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt



setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) dan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih mempunyai anak dan istri untuk dinafkahi, ia pun telah mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana



denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Ardiansyah Als Angga Bin Usman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Angga Ardiansyah Als Angga Bin Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang Berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., dan Agnes Monica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21